



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, Bupati dan Wakil Bupati memerlukan biaya guna mendukung pelaksanaan tugasnya;
 - b. bahwa agar pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan efektif, efisien, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menyediakan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan bahwa untuk pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Semarang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
6. Kepala Badan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.
7. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pengelolaan BPO Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Tujuan pengelolaan BPO Bupati dan Wakil Bupati adalah agar BPO Bupati dan Wakil Bupati digunakan secara tepat sasaran, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran BPO Bupati dan Wakil Bupati;
- b. penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati; dan
- c. pertanggungjawaban BPO Bupati dan Wakil Bupati.

BAB II

PENGANGGARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 4

- (1) BPO Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, objek belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Bupati dan Wakil Bupati, rincian objek BPO Bupati dan Wakil Bupati.

- (2) Penganggaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak 0,15 % (nol koma lima belas persen) dari Pendapatan Asli Daerah dalam APBD.
- (3) Penganggaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Penganggaran BPO dilaksanakan oleh Bagian Umum.

BAB III

PENGGUNAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 5

Penggunaan BPO paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen) oleh Bupati dan paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) oleh Wakil Bupati.

Pasal 6

Penggunaan BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. biaya koordinasi, digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, pemerintah desa, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati/Wakil Bupati;

- b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat Daerah di dalam negeri maupun di luar negeri;
- c. biaya pengamanan, digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati/Wakil Bupati serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah; dan/atau
- d. biaya kegiatan khusus lainnya, digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati, di luar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 7

- (1) Besaran BPO mengacu pada realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya.
- (2) Besaran realisasi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada saat (1) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Badan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah sebagai dasar pencairan BPO tahun berkenaan.

- (3) Dalam hal pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami perubahan, BPO dapat disesuaikan dalam perubahan APBD tahun berkenaan.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati menggunakan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum Daerah.
- (3) Setelah pembayaran diterima dari rekening kas umum Daerah, penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati dapat dilakukan secara langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Dalam rangka akuntabilitas penggunaan lebih lanjut BPO setiap bulan, seluruh penggunaan yang telah dilakukan dituangkan dalam daftar rincian pengeluaran yang ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- (5) Daftar rincian pengeluaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada bendahara pengeluaran Bagian Umum setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 15 Agustus 2024

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 15 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



Evi Sunariah
EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004